



BUPATI KAPUAS

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/2443/Setda.2025

TENTANG PELARANGAN MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

Dalam rangka pengendalian dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka disampaikan bahwa terhitung sejak dikeluarkannya surat edaran ini hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian, seluruh kegiatan perjalanan dinas yang bersifat Studi Banding dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang memerlukan pembayaran biaya kontribusi agar dapat dilarang/ditangguhkan pelaksanaannya.

Untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan Studi Banding dan Bimbingan Teknis diimbau untuk menggunakan teknologi Webinar/*Virtual Meeting* dengan memanfaatkan *platform* digital yang ada.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal, 8 Oktober 2025

Bupati Kapuas,



M.Wiyatno